



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Alamat : Jalan Raya Karanganyar - Jatipuro km. 01, Ngaliyan, Lalung, Karanganyar
Telepon (0271) 495269, Fax. 495027 - Laman <http://dpmpstsp.karanganyarkab.go.id>
Pos-el dpmpstsp@karanganyarkab.go.id - Kode Pos 57713

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR ~~500~~ 12.18.1/375 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARANGANYAR,

Menimbang

- a. bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik;
- b. bahwa informasi publik yang bersifat rahasia, ketat dan terbatas sesuai peraturan perundang-undangan dan informasi publik yang akan menimbulkan konsekuensi yang besar kepada masyarakat, sehingga perlu melindungi dan untuk dikecualikan;
- c. bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 21 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2022 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu menetapkan informasi publik yang dikecualikan dari keterbukaan akses publik;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karanganyar tentang Penetapan Daftar Informasi yang Dikecualikan.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Karanganyar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20121 Nomor 741);
5. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 24);
6. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 51 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 Nomor 51);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU : Menetapkan Daftar Informasi yang Dikecualikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar,
pada tanggal 6 Mei 2025



KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

HERU JOKO SULISTYONO

Tembusan :

1. Bupati;
2. Inspektur Daerah;
3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI YANG
DIKECUALIKAN

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

No	Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan bagi Publik (berisi uraian konsekuensi / pertimbangannya)		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6
1	Nama dan identitas pelapor dalam pengelolaan pengaduan yang disampaikan melalui kanal atau platform yang disediakan oleh DPMPSTP, antara lain Telephone, Fax, WhatsApp, Email, Surat, dan Akun Media Sosial.	a. Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 17 huruf h; b. UU No 14 Tahun 2008, huruf a angka 2 dan pasal 18 Ayat (3) dan Ayat (4).	Mengganggu kepentingan pengadu dan menurunkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat untuk melakukan pengaduan.	Melindungi nama dan identitas pengadu karena bersifat pribadi serta meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat untuk melakukan pengaduan guna menciptakan kualitas pelayanan serta untuk menjalankan ketentuan asas Pra duga Tak Bersalah.	a. Dimintapihak yang berwenang a. Berdasarkan keputusan Komisi Informasi atau Pengadilan
2	Rencana awal investasi asing dan investasi dalam negeri	a. UU No 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf e angka 5; b. UU No. 25 Tahun 1999.	a. Dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional; b. Apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.	a. Dapat melindungi ketahanan ekonomi nasional; b. Apabila ditutup dan tidak diberikan kepada pemohon informasi publik dapat melindungi kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.	b. Sampai realisasi penanaman modal c. Dimintapihak yang berwenang d. Sampai adanya keputusan/ kebijakan dari pemerintah.

1	2	3	4	5	6
3	Data/ dokumentasi perusahaan secara individu yang mengandung data pribadi	a. UU No. 25 Tahun 2007, Pasal 4 Ayat 2; b. UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 6 Ayat 3 huruf b dan Pasal 17 huruf b; c. UU No. 5 Tahun 1999 Pasal 23; d. UU No. 6 Tahun 2023 tentang PERPU No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang pasal 4 huruf c.	Dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional, apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.	Apabila ditutup dan tidak diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan tidak sehat.	a. Dimintapihak yang berwenang b. Sampai ada izin tertulis dari pemilik data pribadi tertuli. c. dimintapihak yang berwenang



KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

HERU JOKO SULISTYONO